

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, hingga menduduki peringkat empat didunia. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun disuatu wilayah maupun daerah, membuat Indonesia mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup besar. Pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu, yang kemudian dibandingkan dengan waktu sebelumnya (Syam & Wahab, 2015:36). Keadaan ataupun penduduk di suatu wilayah maupun daerah selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini sangat jelas terlihat terutama pada suatu wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan merupakan suatu daerah yang memiliki tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk di kota akan mengalami perubahan dan perkembangan dalam tiap tahunnya.

Pertumbuhan penduduk, terutama di wilayah perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi. Pertumbuhan penduduk bukan hanya tentang bertambahnya angka kelahiran saja, namun dengan adanya penduduk urban juga dapat memadati wilayah perkotaan. Urbanisasi merupakan suatu fenomena yang diakibatkan oleh terkonsentrasinya penduduk beserta aktivitasnya pada suatu wilayah atau kawasan tertentu, sehingga kepadatan kawasan tersebut lebih tinggi daripada kawasan-kawasan lain di sekitarnya (Mardiansjah, Handayani, & Setyono, 2018:216). Jadi, rata-rata penduduk yang berasal dari pedesaan datang ke kota untuk menyesuaikan

aktivitas yang dikerjakan (pekerjaan) dalam kesehariannya. Sebagaimana terdapat dalam salah satu media online Kontan.co.id adalah sebagai berikut:

“Bank Dunia memproyeksi sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di kota-kota besar dan kecil pada tahun 2045. Artinya, urbanisasi di Indonesia akan terus meningkat dari saat ini hanya setara 56% menjadi 70% dari total populasi secara keseluruhan pada tahun peringatan seratus tahun negara tersebut. Namun, laju urbanisasi Indonesia belum diimbangi dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan yang sama cepatnya. Oleh karena itu, upaya mendorong urbanisasi harus dilakukan secara hati-hati dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi isu-isu urbanisasi secepat mungkin. Sebut saja persoalan kebutuhan air bersih dan sanitasi, serta pemerataan ketersediaan rumah tinggal”.

(Sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-70-penduduk-indonesia-akan-tinggal-di-perkotaan-pada-2045?page=all>, dikases pada Rabu, 30 Januari 2020)

Informasi diatas, menunjukkan bahwa urbanisasi di Indonesia yang semakin meningkat, namun masih belum diimbangi dengan meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan yang sama cepatnya, maka hal ini akan menimbulkan banyak berbagai permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah, supaya tidak terjadi permasalahan yang semakin melebar.

Terjadinya urbanisasi yang semakin meningkat di wilayah perkotaan selalu di ikuti pula oleh peningkatan kebutuhan akan ruang untuk tempat tinggal yakni, permukiman. Menurut Rahman (2018:324), menyatakan bahwa permukiman adalah menjadi salah satu kebutuhan pokok per individu manusia, yang harus terpenuhi supaya dapat hidup dengan sejahtera dan hidup layak sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Perkembangan permukiman ini, juga sangat dipengaruhi oleh penghuni permukiman itu sendiri.

Di wilayah perkotaan terjadi tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang menyebabkan kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal juga meningkat. Namun, diwilayah perkotaan sendiri untuk sarana permukiman masih sangat terbatas. Lahan

untuk dibangunkannya permukiman pasti memerlukan luas tanah yang cukup luas. Selain itu, lahan di wilayah perkotaan yang sulit untuk dicari, harga belinya pun juga mahal. Hal ini yang menyebabkan kesulitan dalam membangun permukiman yang ideal atau sesuai standart kesehatan maupun lingkungan. Menurut (Blaang, 1986:9) disamping masalah mengenai pertumbuhan penduduk, ditemukan pula terkait masalah kualitas rumah dan kualitas lingkungan yang tidak memadai dan memerlukan perbaikan. Hal tersebut perlu diperhatikan pula mengenai masalah pendapatan sebagian besar masyarakat yang masih belum memadai untuk menjangkau tempat tinggal yang layak sesuai dengan standart yang berlaku.

Pada umumnya penduduk yang mempunyai status ekonomi yang tinggi, maka akan memilih kawasan permukiman yang mempunyai fasilitas yang lebih baik. Namun, sementara itu penduduk yang mempunyai status ekonomi rendah, maka akan memilih tinggal di permukiman yang apa adanya, seperti permukiman perkampungan yang berada di daerah-daerah kumuh. Perkampungan adalah sekumpulan rumah yang merupakan bagian dari kota, yang biasanya dihuni oleh penduduk yang berpenghasilan menengah ke bawah (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penduduk di wilayah perkotaan yang menempati permukiman perkampungan kumuh biasanya penduduk pendatang atau urban yang ekonominya masih rendah. Entah mereka mempergunakan bangunan liar atau mungkin kos-kosan yang tidak layak. Sebagaimana terdapat dalam salah satu media online Analisa Daily adalah sebagai berikut:

“Oleh karena itu, banyak masyarakat yang tidak mampu membeli atau menyewa rumah di kota, sehingga permukiman kumuh menjadi pilihan. Hal ini disebabkan pemenuhan kebutuhan hidup untuk makan dan pakaian lebih utama dibandingkan dengan tempat tinggal.”

(Sumber: <https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/6/4/355968/mencermati-permukiman-kumuh-di-daerah-perkotaan/> , dikases pada Kamis, 20 Februari 2020)

Permukiman perkampungan kumuh yang dibangun dengan bangunan-bangunan yang tidak layak inilah, banyak yang tidak di lengkapi dengan sarana kesehatan ataupun lingkungan, seperti sarana sanitasi. Definisi menurut WHO, sanitasi ini tertuju kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urine dan faeces (tinja). Mereka yang tinggal di permukiman kumuh tersebut, hanya memikirkan bagaimana dalam kesehariannya dapat menempati tempat tinggalnya seperti halnya, untuk tidur maupun berteduh dan tetap dapat menjalankan aktivitas pekerjaan maupun aktivitas lainnya dalam kesehariannya, tanpa memperhatikan kondisi fasilitas kamar yang layak. Hal ini, dapat menimbulkan penataan permukiman perkampungan yang tidak memperhatikan hal-hal seperti kondisi fasilitas sarana dan prasarana sanitasi yang memadai.

Padahal dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi yang baik akan menunjang kesehatan diri sendiri maupun lingkungan. Karena kondisi lingkungan yang sehat salah satunya mencakup lingkungan tempat tinggal atau rumah. Hal ini yang seharusnya terbebas dari unsur-unsur yang menyebabkan gangguan, yaitu limbah cair, limbah padat, maupun limbah gas.

Menurut (Suyono, 2014:3), setiap kualitas hidup manusia yang ada di bumi ini bergantung pada kualitas lingkungan hidupnya. Apabila dalam suatu lingkungan hidupnya tersebut baik dan terpelihara, maka akan terpelihara juga kualitas hidupnya. Untuk suatu lingkungan hidup dengan kondisi yang baik, tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia untuk mewujudkan keinginannya, namun juga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya, meskipun telah terpenuhinya kebutuhan papan yaitu

rumah sebagai tempat tinggal yang baik dan permanen, maka kebutuhan pokok yang telah terpenuhi tersebut belum tentu memiliki lingkungan hidup yang terpelihara karena kurangnya fasilitas yang menunjang kesehatan ataupun lingkungan.

Sanitasi ini, berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kondisi sanitasi yang buruk akan berdampak negatif di berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dimulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum yang bersih, dan munculnya beberapa penyakit lainnya.

Kesehatan masyarakat sangat berkaitan erat dengan kondisi kesehatan lingkungannya, karena dengan kondisi lingkungan yang sehat maka dapat menunjang kesehatan masyarakatnya, dan begitupun sebaliknya. Kemudian, jika masyarakat tersebut peduli akan kesehatannya, maka mereka juga akan peduli dengan lingkungannya. Namun, jika lingkungannya masih terlihat kumuh, banyak sampah yang berserakan, limbah dan sebagainya, maka dapat dipastikan kesadarannya akan pentingnya kesehatan masih sangat rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut dapat dilihat dari berbagai perilaku masyarakat yang masih menunjukkan sikap acuh terhadap lingkungan, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sendiri. Kondisi lingkungan yang terlihat kotor dan tidak sehat, juga akan menimbulkan penyebaran virus penyakit menjadi lebih cepat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 (2014) Pasal 1 Ayat (1) tentang Kesehatan Lingkungan, menyatakan bahwa kesehatan lingkungan merupakan suatu bentuk upaya terkait pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, biologi, kimia, maupun sosial. Dapat

dilihat dari kondisi dan pengontrolan pada kesehatan lingkungan yang berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam menentukan tingkat derajat kesehatan masyarakat yang optimal, selain dari faktor kualitas pelayanan kesehatan, serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

Kota Surabaya merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur, yang terkenal dengan Kota yang asri, hijau, bersih, dan banyak taman. Kota Surabaya juga beberapa kali mendapatkan penghargaan Adipura, yaitu sebuah penghargaan bagi Kota di Indonesia yang berhasil dalam persoalan terkait kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Sebagaimana terdapat dalam salah satu media online Bangsa Surabaya adalah sebagai berikut:

“Kerja keras Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Surabaya, akhirnya berbuah manis. Pasalnya Wali Kota Risma menerima tiga penghargaan sekaligus, yaitu Adipura Kencana, Kinerja Pengurangan Sampah, dan Nirwasita Tantra. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam sambutannya mengatakan anugerah Adipura Kencana merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada kota yang menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tahun ini, kriteria Adipura Kencana sangat ketat penilaiannya, yang paling utama adalah pengelolaan sampah dan *good environmental governance* serta keberlanjutannya.”

(Sumber: <https://humas.surabaya.go.id/2019/01/15/satu-satunya-di-indonesia-kota-surabaya-raih-penghargaan-adipura-kencana/>, dikases pada Rabu, 12 Februari 2020)

Menurut berita diatas, yang dimaksud dengan *Good Environmental Governance* yaitu mencakup organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan secara baik dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, Pemerintah Kota Surabaya ini mempunyai komitmen untuk membina lingkungan hidup supaya menjadi lebih baik.

Namun dibalik keindahan Kota Surabaya yang gemerlap, banyak gedung-gedung tinggi dan taman-taman yang asri, masih ada permukiman perkampungan kumuh. Sebagaimana terdapat dalam salah satu media online Berita Metro adalah sebagai berikut:

“Kawasan Kumuh di Kota Surabaya ternyata masih relatif luas. Luas kawasan yang tergolong kumuh sekitar 150 hektare dari 350,54 km luas Kota Surabaya. Luasan itu berada di tempat yang status tanahnya legal dan illegal. Ketua Pansus Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono mengatakan, angka itu diperoleh dari data Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kalau ilegal biasanya di bantaran rel dan bantaran sungai.”

(Sumber: <http://www.beritametro.news/surabaya/kawasan-kumuh-masih-relatif-luas>, diakses pada Minggu, 23 Februari 2020)

Surabaya merupakan salah satu kota yang tergolong padat penduduk. Jumlah penduduk pendatang yang menyerbu Kota Surabaya terus bertambah setiap tahunnya, yang mana Kota Surabaya merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertokoan, perindustrian, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang perkembangan sebuah kota. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan efek ketertarikan penduduk luar Kota Surabaya untuk datang dan mencari penghidupan.

Tabel 1. 1
Popoulasi Penduduk di Kota Surabaya Tahun 2015-2019

Tahun	Populasi Penduduk
2015	2.848.583 jiwa
2016	2.862.406 jiwa
2017	2.874.699 jiwa
2018	3.094.732 jiwa
2019	3.154.732 jiwa

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka 2018 dan 2019, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa, populasi penduduk di Kota Surabaya dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2017,

mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya sekitar sembilanbelas ribu penduduk. Sedangkan, pada tahun 2018 meningkat lebih tinggi, hingga mencapai duaratus ribu penduduk. Kemudian, untuk tahun 2019 menurun kembali sekitar enampuluh ribu penduduk.

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi terlihat banyaknya permukiman padat penduduk di Kota Surabaya. Hal ini, dapat menimbulkan meningkatnya perkembangan permukiman perkampungan yang tidak terkontrol. Sebagian besar penduduk yang tinggal di permukiman perkampungan yang padat, kurang memerhatikan kondisi sarana sanitasi dasar. Banyak rumah yang berhempitan di gang-gang sempit, hal ini sangat rentan dengan kondisi sanitasi buruk.

Di Kota Surabaya terdapat 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan (RPJMD Kota Surabaya, 2016-2021). Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menyatakan bahwa pada tahun 2019 dari 154 Kelurahan yang ada, baru 75 Kelurahan yang mendeklarasikan diri sebagai Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABs), sisanya 79 Kelurahan tersebut rumahnya masih belum dilengkapi dengan fasilitas jamban/*closet* maupun *septic tank*. Banyak di antara warga Kota Surabaya yang merasa sudah buang air besar tidak disembarang tempat, tetapi mereka tidak menyadari bahwa saluran dari *water closet* (WC) mereka mengalir langsung menuju saluran air *drainase*/badan air tanpa adanya tempat penampungan tinja berupa *septic tank*. Apabila pembuangan tinja tidak dilakukan secara saniter, maka kemungkinan besar akan menimbulkan gangguan pada manusia. Masalah yang akan timbul apabila pembuangan tinja tidak memenuhi syarat kesehatan antara lain dapat mengotori dan mencemari lingkungan, dapat menimbulkan bau dan merupakan sumber penularan penyakit (Cut, 2013:4).

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Rumah BABs Kota Surabaya Tahun 2019

No.	Wilayah Surabaya	Jumlah Rumah BABs
1.	Surabaya Barat	1.645 rumah
2.	Surabaya Pusat	1.997 rumah
3.	Surabaya Utara	4.588 rumah
4.	Surabaya Timur	2.123 rumah
5.	Surabaya Selatan	1.618 rumah
Total		11.971 rumah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2020

Berdasarkan tabel 1.2, Kota Surabaya terdiri dari 5 wilayah, yakni Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, dan Surabaya Selatan, dengan masing-masing jumlah rumah yang masih berperilaku buang air besar sembarangan. Menurut data rekapitulasi total seluruhnya dari wilayah Kota Surabaya pada tahun 2019, yaitu total 11.971 rumah.

Melihat data diatas bahwa, masih banyaknya rumah penduduk di Kota Surabaya yang belum dilengkapi dengan fasilitas jamban/closet maupun *septic tank*. Hal ini, Pemerintah Kota Surabaya lah yang bertanggungjawab dalam menangani kebersihan lingkungan kota, salah satunya adalah pembenahan sanitasi yang berada di lingkungan-lingkungan yang kumuh dan padat penduduk. Pada dasarnya lingkungan tersebut banyak masyarakat yang tinggal di permukiman perkampungan kumuh yang kurang memperhatikan keberadaan kelayakan sanitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan data awal yang diperoleh dari Ibu Eny pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang menangani persoalan pelaksanaan pembuatan jamban, terdapat permasalahan mengenai kepemilikan jamban yang belum memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan di Kota Surabaya ini. Masih terdapat warga Kota Surabaya yang permukiman rumahnya tidak dilengkapi dengan fasilitas jamban/closet maupun *septic tank* nya, sehingga

pembuangan akhir kotoran manusia atau tinja dialirkan ke sungai atau ke saluran yang lain. Hal ini, termasuk ke dalam kategori masyarakat yang berperilaku buang air besar sembarangan. Adapun sudah ditegaskan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 20 ayat (1) poin (c) menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air. Namun, dengan adanya peraturan ini tampaknya masih belum dilaksanakan seluruhnya oleh warga Kota Surabaya dan sampai saat ini pun Kota Surabaya belum dinyatakan bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.

Perilaku masyarakat yang seperti itu terjadi akibat dari faktor keterbatasan ekonomi masyarakat. Tidak adanya biaya lebih untuk membangun, menjadi salah satu penghambatnya. Kemudian, terkait faktor dari keterbatasan lahan rumah untuk membangun sanitasi jamban yang layak dan sesuai standart kesehatan maupun lingkungan, sehingga masyarakat tersebut membangun sanitasi jamban dengan apa adanya. Selain itu, dari faktor kebiasaan warga, yang dari dulu hingga saat ini masih mempunyai *mindset/* pola pikir yang sama.

Melihat kondisi diatas, Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas sarana sanitasi permukiman, melakukan terobosan melalui kegiatan pembuatan jamban. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya berwenang melaksanakan pembuatan jamban sebagai bentuk tanggungjawab untuk mengembangkan sanitasi yang layak. Pemerintah Kota Surabaya melimpahkan pelaksanaan pembuatan jamban pada tahun 2019, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang bertujuan untuk mengurangi beban pencemaran air pada

sungai dan lingkungan, mengembangkan sanitasi yang lebih baik, serta perilaku hidup baik dan sehat dengan tersedianya jamban yang memenuhi standart minimal ramah lingkungan. Tercantum dalam Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, yang menargetkan tahun 2019 dapat membangun sebanyak 1.000 jamban. Menurut Ibu Eny selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dalam pelaksanaannya tidak ada pembagian yang ditentukan untuk masing-masing Kelurahan, karena tiap Kelurahan berbeda. Ada yang sudah bebas dari perilaku BABs, dan ada juga yang belum bebas dari perilaku BABs. Untuk yang belum bebas dari perilaku BABs pun, ada yang sesuai persyaratan, dan ada juga yang tidak punya atau tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian dari target 1.000 jamban tersebut, yang terealisasi dari hasil rekapitulasi data bantuan pembuatan jamban Kota Surabaya tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 3
Rekapitulasi Data Bantuan Pembuatan Jamban
Per Wilayah Kota Surabaya Tahun 2019

No.	Wilayah	Realisasi
1.	Surabaya Barat	139 unit jamban
2.	Surabaya Timur	329 unit jamban
3.	Surabaya Pusat	187 unit jamban
4.	Surabaya Utara	80 unit jamban
5.	Surabaya Selatan	115 unit jamban
Total		850 unit jamban

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2020

Berdasarkan tabel 1.3, menyatakan bahwa rekapitulasi data bantuan pembuatan jamban Kota Surabaya paling banyak terealisasi mendapat bantuan jamban di wilayah Surabaya Timur dengan jumlah 329 unit jamban. Total seluruhnya pada tahun 2019 yang terealisasi yaitu total 850 unit jamban. Dari jumlah

pembuatan jamban dengan target yang ditentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, sudah mencapai 85%.

Menurut Ibu Eny selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, pada tahun 2019 hanya terealisasi 850 jamban saja, disebabkan karena banyaknya warga yang tidak lolos persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban Di Kota Surabaya Pasal 6, menyatakan bahwa setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat menerima jamban, yang meliputi (1) Tidak memiliki jamban/*closet* maupun *septicktank*, (2) Tergolong dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), (3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya, (4) Fotocopy sertifikat tanah, (5) Surat pernyataan rumah/ tanah tidak dalam sengketa. Warga yang tidak lolos persyaratan tersebut, rata-rata dikarenakan tidak memenuhi persyaratan terkait sertifikat tanah. Selain itu, disebabkan karena waktu pelaksanaan pembangunan fisik jamban yang terbatas. Start awal pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Mei 2019, lalu dilanjutkan hingga bulan November 2019, hanya terhitung 7 bulan saja. Untuk dibulan Desember 2019, anggaran sudah ditutup, maka dari itu diakhir bulan November 2019 harus bisa terselesaikan pengerjaannya. Hal ini, dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berperan maksimal dalam melaksanakan pembuatan jamban di Kota Surabaya. Namun, karena hal tersebut yang membuat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tidak bisa mencapai target yang sudah ditentukan.

Adanya bantuan pembuatan jamban ini, dapat meminimalisir perilaku masyarakat yang belum melengkapi fasilitas jamban/*closet* maupun *septicktank* dipermukiman rumahnya. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, juga akan tetap mengupayakan supaya terus berkurangnya angka BABs untuk tahun-tahun kedepannya, terutama di wilayah permukiman perkampungan yang kumuh. Terdapat pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban Di Kota Surabaya Pasal 3 & 5 yang menyatakan bahwa, dalam pelaksanaan pembuatan jamban di daerah yang di biayai dari APBD Kota Surabaya. Pelaksanaan pembuatan jamban ini dilakukan dengan mekanisme Swakelola Tipe IV, yaitu pemberian uang untuk pembelian bahan bangunan pembuatan jamban pada rumah tinggal masyarakat yang tidak mampu dengan besaran sesuai usulan kelompok masyarakat sebagai upaya untuk mencapai STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan pembuatan jamban, anggaran yang di peroleh dari APBD Kota Surabaya sebesar Rp 3.300.000,- per rumah yang tercantum dalam Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, tetapi dana tersebut belum dipotong PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% dan PPH (Pajak Penghasilan). Kemudian beliau juga berasumsi bahwa, dengan dana sebesar Rp 3.300.000,- cukup untuk pembelian bahan bangunan dan proses pembuatan jambannya.

Bagi warga yang sekiranya mampu, namun rumahnya belum dilengkapi dengan fasilitas jamban/*closet* maupun *septicktank*, dihimbau untuk segera membangun. Karena sudah tertera adanya larangan buang air besar sembarangan di

dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Bila dengan adanya peraturan tersebut dihiraukan, maka warga tersebut dapat dilaporkan sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 41, yang menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan dapat melakukan laporan kepada petugas satuan polisi pamong praja dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran di masyarakat. Kemudian pada Pasal 42 Ayat (1) & (3), yang menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang. Petugas wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.

Tabel 1. 4
Rekapitulasi Data Bantuan Pembuatan Jamban Per Kecamatan/Kelurahan
Kota Surabaya Tahun 2019

No.	Wilayah	Kecamatan	Kelurahan	Realisai
1.	Surabaya Pusat	Bubutan	Jepara	79
2.	Surabaya Timur	Gubeng	Airlangga	75
3.	Surabaya Barat	Suko Manunggal	Simomulyo	74
4.	Surabaya Timur	Rungkut	Kalirungkut	37
5.	Surabaya Utara	Bulak	Kedung Cowek	37
6.	Surabaya Timur	Gunung Anyar	Rungkut Tengah	35
7.	Surabaya Pusat	Bubutan	Tembok Dukuh	34
8.	Surabaya Pusat	Simokerto	Tambak Rejo	27
9.	Surabaya Selatan	Karang Pilang	Warugunung	25
10.	Surabaya Barat	Suko Manunggal	Suko Manunggal	25
11.	Surabaya Timur	Tambaksari	Pacar Kembang	23
12.	Surabaya Timur	Tenggilis Mejoyo	Panjang Jiwo & Tenggilis Mejoyo	23
13.	Surabaya Timur	Gunung Anyar	Rungkut Menanggal	22
14.	Surabaya Timur	Gubeng	Mojo	20
15.	Surabaya Utara	Semampir	Pegirian	20
16.	Surabaya Timur	Gunung Anyar	Gunung Anyar	19
17.	Surabaya Utara	Bulak	Kenjeran	19
18.	Surabaya Barat	Suko Manunggal	Simomulyo Baru	18
19.	Surabaya Timur	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	17
20.	Surabaya Selatan	Wiyung	Babatan & Wiyung	17
21.	Surabaya Timur	Mulyorejo	Dukuh Suterejo	16
22.	Surabaya Timur	Tenggilis Mejoyo	Kendangsari	15
23.	Surabaya Pusat	Tegalsari	Dr.Sutomo	14
24.	Surabaya Selatan	Wonocolo	Bendul Merisi	14
25.	Surabaya Barat	Tandes	Banjar Sugihan	13
26.	Surabaya Selatan	Wonokromo	Darmo	13
27.	Surabaya Pusat	Bubutan	Alon-Alon Contong	11
28.	Surabaya Pusat	Simokerto	Kapasan	11
29.	Surabaya Pusat	Simokerto	Sidodadi	11
30.	Surabaya Selatan	Wiyung	Jajar Tunggal	11
31.	Surabaya Barat	Pakal	Sumberrejo	9
32.	Surabaya Selatan	Karang Pilang	Karang Pilang	8
33.	Surabaya Selatan	Wiyung	Balas Klumprik	8
34.	Surabaya Timur	Mulyorejo	Kalijudan	7
35.	Surabaya Timur	Mulyorejo	Kalisari	7
36.	Surabaya Selatan	Wonokromo	Sawunggaling	7
37.	Surabaya Timur	Rungkut	Wonorejo Rungkut	6
38.	Surabaya Timur	Tambaksari	Rangkah	6
39.	Surabaya Selatan	Wonocolo	Marorejo	6
40.	Surabaya Timur	Rungkut	Kedung Baruk	4
41.	Surabaya Utara	Krembangan	Kemayoran	4
42.	Surabaya Selatan	Karang Pilang	Kedurus	3
43.	Surabaya Selatan	Sawahan	Petemon	3
TOTAL				850

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2020

Pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa, ada 42 Kelurahan yang terealisasi menerima bantuan jamban pada tahun 2019, dengan total 850 jamban. Salah satu Kelurahan di Kota Surabaya yang terdapat pada wilayah Kecamatan Bubutan, yakni Kelurahan Jepara, menjadi urutan pertama dalam rekapitulasi data mengenai bantuan pembuatan jamban di Kota Surabaya tahun 2019, dengan jumlah 79 jamban. Hal ini, menunjukkan bahwa terdapat sikap proposional anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pembuatan jamban yang dilakukan di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan.

Pada saat observasi awal, peneliti mengamati daerah sekitar melihat ada beberapa rumah yang kumuh dan ada rumah warga di wilayah Kelurahan Jepara Kecamatan Jepara ini, yang rumahnya tidak dilengkapi dengan sarana sanitasi yang layak. Seperti, rumah yang tidak dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi, rumah sudah punya kamar mandi namun tidak dilengkapi dengan fasilitas jamban/*closet* maupun *septic tank*, kemudian ada pula rumah yang sudah ada kamar mandi yang layak dan sudah dilengkapi jamban/*closet* tetapi tidak ada *septic tank*-nya. Menyikapi hal tersebut, yang berhak mendapatkan bantuan jamban dari pemerintah ialah warga yang tidak mampu dan rumahnya yang tidak dilengkapi dengan fasilitas jamban/*closet* maupun *septic tank*. Menurut Ibu Eny selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Kelurahan Jepara Kecamatan Jepara ini pada saat pendataan awal berjumlah 305 rumah yang belum memiliki fasilitas jamban/*closet* maupun *septic tank*. Dari 305 rumah tersebut, hanya 79 rumah saja yang terverifikasi pada saat survey. Untuk sisanya, masih ada 226 rumah lagi yang belum memiliki fasilitas jamban/*closet*

maupun *septic tank*. 226 rumah ini tidak lolos verifikasi, karena memang tidak memenuhi persyaratan.

Melalui bantuan pembuatan jamban ini yang dicapai oleh Kelurahan Jepara Kecamatan Jepara pada tahun 2019 memberikan manfaat bagi warga penerima bantuan maupun warga sekitar. Sangat terbantu bagi warga Kelurahan Jepara Kecamatan Jepara, yakni yang dulunya tidak punya jamban dirumahnya sekarang lebih *enjoy* melakukan aktivitas BABs; berkurangnya warga yang BABs, artinya warga sekarang mempergunakan jamban yang layak untuk BAB nya dan menggunakan *septic tank* untuk penampungan tinja manusia sehingga tidak mencemari lingkungan; kemudian warga sekitar pun juga tak lagi resah karena sudah tidak ada bau-bau tak sedap dan lingkungan pun lebih bersih. Hal ini, nantinya juga akan mendorong atau memicu warga yang lainnya supaya yang belum melengkapi fasilitas jamban/*closet* maupun *septic tank* segera membangun.

Dalam pelaksanaan bantuan pembuatan jamban untuk warga yang tidak mampu di Kota Surabaya, menjadi tugas dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Supaya dalam pelaksanaannya berjalan efektif & efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap proposional. Sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembuatan jamban ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka dilakukan melalui beberapa tahapan yang tertera untuk menghindari penyimpangan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yakni dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban Di Kota Surabaya, Pasal 8 terkait tahapan kegiatan pembuatan jamban, meliputi (1) Pendataan rumah yang masih buang air besar sembarangan BABs, terkait rumah

warga yang belum memiliki fasilitas jamban/*closet* maupun *septicktank*; (2) Survey dan verifikasi calon penerima jamban, dilaksanakan menurut hasil pendataan rumah BABs sebelumnya, yang bertujuan untuk melihat kondisi fisik dilapangan dan memastikan kesesuaian persyaratan, yang dilakukan melalui koordinasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan setempat, Kelompok Masyarakat, dan RT/RW setempat; (3) Sosialisasi kegiatan pembuatan jamban, ditujukan untuk warga penerima jamban yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada saat survey, sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada warga penerima jamban mengenai bagaimana pelaksanaan pembuatan jamban; (4) Perencanaan kegiatan, pembuatan jamban dengan merencanakan mengenai kesediaan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana pembuatan jamban. Kelompok Masyarakat mencantumkan berkas kelengkapan persyaratan Kelompok Masyarakat, dan pembuatan Kontrak Swakelola antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Ketua Kelompok Masyarakat; (5) Lain halnya dengan Perencanaan kegiatan, untuk persiapan kegiatan ini dilakukan oleh Tim Persiapan Pembuatan Jamban untuk melaksanakan rapat koordinasi kegiatan, yang hasilnya disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi. Dalam rapat koordinasi tersebut membahas mengenai Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan kegiatan dan foto lokasi penempatan jamban; (6) Pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban dilakukan dari proses kegiatan awal pengerjaan hingga pengerjaan selesai, dengan pendampingan, pengawasan monitoring, serta evaluasi atas pengerjaan. Pada saat proses pengerjaan terdiri dari pembuatan *septicktank*, pembuatan sumur resapan, dan pemasangan jamban/*closet* jongkok. Untuk penyaluran dana, disampaikan melalui nomor rekening bank Ketua

Kelompok Masyarakat yang dilakukan secara bertahap atau melalui sistem termin, yaitu tahap pertama diberikan dana sebagai uang muka sebesar 40%, tahap kedua penyaluran dana sebesar 30% dengan kondisi fisik pekerjaan telah mencapai 30%, kemudian tahap ketiga penyaluran dana sebesar 30% dengan kondisi fisik pekerjaan telah mencapai 60%. Selain itu perlu diperhatikan juga, waktu dan lokasi pengerjaan;

(7) Saat dilaksanakannya kegiatan pembuatan jamban, perlu adanya pengawasan kegiatan supaya kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan kegiatan pembuatan jamban diawasi oleh tim pengawas pembuatan jamban dan pihak Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan kegiatan ini meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan;

(8) Setelah berjalannya proses pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban dari awal hingga akhir perlu dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ini, dengan cara penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban yang berupa laporan kemajuan fisik pekerjaan dalam kondisi 0-100%;

(9) Hingga pada penyerahan hasil pekerjaan, berupa serah terima hasil pekerjaan pembuatan jamban dari Dinas Lingkungan Hidup kepada penerima jamban.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pembuatan Jamban Di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran

Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pembuatan Jamban Di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran dari Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pembuatan Jamban Di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, melalui 9 tahapan pembuatan jamban.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

1. Untuk memperoleh tambahan pengetahuan dari teori tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembuatan jamban di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.
2. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2 Bagi Dinas

Sebagai tambahan masukan, saran, ataupun rekomendasi untuk Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, khususnya dalam hal pelaksanaan pembuatan jamban di Kota Surabaya, dan untuk mengetahui bagaimana peran dari Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembuatan jamban di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

1.4.3 Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah referensi dan literatur pada Ruang Baca ataupun Perpustakaan Pusat, yang digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis, khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Administrasi Publik di UPN “Veteran” Jawa Timur.